



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 94 /VI.10/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH (TPTLS) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa “Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan peserta lain dapat mengajukan sanggahan kepada Unit Layanan Pengadaan barang/jasa (ULP) yang ditembuskan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, untuk peningkatan layanan penanganan dan penyelesaian sanggahan dan pengaduan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH (TPTLS) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menganalisa substansi sanggahan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban sanggahan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindak lanjut penyelesaiannya;
 - b. menganalisa substansi pengaduan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban pengaduan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindak lanjut penyelesaiannya;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum; dan
 - d. memberikan masukan, kajian hukum dan pertimbangan kepada Pokja dan/atau kuasa hukum Pokja, apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Sekretariat Tim yang akan ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 4.01.4.01.06.85.02.5.2.1.01.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /VI.10/HK/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN SANGGAH (TPTLS)
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

- I. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Advokasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
9. Ganis Edi S
(Auditor Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO